

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, perlu disesuaikan;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 138);
11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat 2 dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) SILTAP disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan oleh BPKAD berdasarkan Surat Perintah dari Bupati.
- (2) dihapus.
- (3) Kebutuhan SILTAP setiap Desa dalam satu tahun anggaran dihitung dengan mempertimbangkan SILTAP bagi Kepala Desa, jumlah Perangkat Desa yang aktif, rencana pengisian Perangkat Desa dan purna tugas Perangkat Desa.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Bendahara Desa.
- (5) Desa yang di salurkan SILTAPnya adalah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB V huruf A diubah sehingga Lampiran BAB V huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran ADD.

1. pengalokasian ADD ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD Kabupaten Pati.

2. persyaratan Penyaluran ADD antara lain :

a. Surat Camat tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahun 2021 untuk desa-desa di wilayah kerja Camat;

b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD oleh Tim Pendamping Kecamatan;

c. Surat Kepala Desa tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahun 2021;

d. Foto copy NPWP Desa, Rekening Kas Desa yang di tandatangi oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa akan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa bersumber ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup;

f. RPD ADD 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh pelaksana Kegiatan, serta telah di verifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;

g. RPD ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan, dan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Kecelakaan Kerja, yang ditandatangani oleh pelaksana Kegiatan, serta telah diverifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;

h. Keputusan...

- h. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari DD dan ADD;
 - i. Fotocopy Peraturan Desa tentang Realisasi APBDes Tahun sebelumnya;
 - j. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan;
 - k. Foto copy Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes;
 - l. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun sebelumnya.
3. Penyaluran SILTAP dilakukan dengan ketentuan :
- a. SILTAP dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang statusnya PNS disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan, ditransfer dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dilakukan pemindahbukuan ke rekening masing-masing perangkat desa, berdasarkan surat perintah dari Bupati mengenai kebutuhan SILTAP dan tunjangan kades dan perangkat desa yang statusnya PNS.
 - b. SILTAP dan tunjangan Kades dan Perangkat desa yang statusnya PNS akan ditransfer oleh Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
 - c. apabila tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan adalah hari minggu atau hari libur nasional maka pembayaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - d. menyampaikan...

- d. menyampaikan surat permohonan Penyaluran SILTAP bulan berjalan apabila terdapat Perangkat Desa yang Purna Tugas atau Meninggal Dunia, serta harus melampirkan Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dan Surat Kematian paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) bulan sebelumnya.
 - e. apabila Desa terlambat dalam penyampaian sebagaimana huruf d sehingga masih muncul tagihan IJK Kesehatan 1% (satu persen), maka tagihan tersebut dibebankan kepada Kepala Desa sebagai PKPKD.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi kebutuhan SILTAP, Tunjangan bagi PNS, IJK Kesehatan 4% (empat persen) dan Iuran JKM dan JKK sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) disalurkan dalam 1 (satu) tahap.
 5. apabila terjadi penambahan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), maka penambahan anggaran tersebut dapat dicairkan dan dianggap sebagai pencairan Tahap II.
 6. Mekanisme Pencairan Tahap II dilakukan dengan persyaratan antara lain :
 - a. Surat Camat tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2021 untuk desa-desa di wilayah kerja Camat;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD Tahap II oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Surat...

- c. Surat Kepala Desa tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2021;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa akan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa bersumber ADD Tahap II sesuai ketentuan perundang-undangan, bermaterai cukup;
 - e. RPD ADD Tahap II 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, serta telah di verifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban ADD Semester I Tahun 2021.
7. Bagi Desa yang telah menganggarkan SILTAP, IJK, JKK dan JKM bagi Perangkat Desa namun tidak direalisasikan karena Perangkat Desa tersebut meninggal dunia, atau belum melaksanakan pengisian perangkat desa, maka anggaran tersebut masih berada di Kas Daerah Kabupaten Pati.
8. Bagi desa yang telah menganggarkan IJK, JKK dan JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tetapi belum ada tagihan dari BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan karena yang bersangkutan belum didaftarkan kepesertaannya, maka anggaran tersebut sisa di Kas Daerah Kabupaten Pati.
9. Bagi desa yang belum menganggarkan IJK, JKK, JKM tetapi telah ada tagihan dari BPJS Kesehatan 4% (empat persen) ataupun BPJS Ketenagakerjaan karena terlambat melaporkan perangkat Desa yang purna tugas, mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Desa pada akhir tahun anggaran wajib menyetorkan anggaran sebesar kurang bayar tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pati.
10. Anggaran...

10. Anggaran pada angka 7 dan angka 8 akan direalisasikan ke desa pada akhir tahun anggaran atau pada tahun berikutnya pada perubahan APBD setelah melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait.
11. Dokumen permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan.
12. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Penyaluran ADD, setelah dokumen dinyatakan lengkap maka Tim Pendamping Kecamatan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD.
13. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD, Camat membuat surat tentang Permohonan Penyaluran ADD.
14. Dokumen Penyaluran ADD dan/atau SILTAP bersama Surat Camat sebagaimana dimaksud angka 11 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati untuk menjadi dasar proses lebih lanjut.
15. Lampiran berkas permohonan Penyaluran dana ADD akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa pada saat proses verifikasi berkas dinyatakan selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2021
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010